



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN**

<b>NOMOR SOP</b>	66.SOP/TL.04/DLB.4/2024
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	15 November 2017
<b>TGL. REVISI</b>	23 Februari 2024
<b>TGL. EFEKTIF</b>	1 Januari 2024
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Dr. Havidh Nazif, ST., SH., MM. NIP. 198103162008011001
<b>NAMA SOP</b>	Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara Penyedia Tenaga Listrik untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 jo. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan minimal S1 Teknik atau S1 Ekonomi
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami proses bisnis perusahaan ketenagalistrikan
4. Memahami tugas dan fungsi bidang harga tenaga listrik
5. Memahami konsep dan penghitungan harga pembelian tenaga listrik

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
12. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

**Keterkaitan :**

1. ESDM - 01.02 DJK - 02.07 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
2. SOP Penyusunan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan
3. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
4. SOP Pengiriman Naskah Dinas Keluar
5. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah

**Peringatan :**

1. Apabila SOP Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara Penyedia Tenaga Listrik untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan menghambat badan usaha dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik kepada konsumen












**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Komputer dan akses internet
2. Printer
3. Scanner
4. Ruang rapat
5. Rencana kerja dan anggaran

**Pencatatan dan Pendataan :**

Dokumen penugasan kepada badan usaha milik negara penyedia tenaga listrik untuk melakukan pembelian tenaga listrik disimpan dalam arsip manual dan elektronik

**SOP PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PENYEDIA TENAGA LISTRIK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan	
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Anggota Tim Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Stakeholder terkait	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memberikan arahan kepada Koordinator Harga Tenaga Listrik untuk mengkoordinasikan penyiapan penyusunan penugasan pembelian tenaga listrik										1. Perjanjian Kinerja Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 2. Arahan pimpinan	2 Jam	1. Disposisi	Penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit jenis tertentu, antara lain dari PLTSa
2	Memberikan arahan dan menugaskan kepada Subkoordinator untuk menyiapkan bahan penyusunan penugasan pembelian tenaga listrik										1. Disposisi 2. TOR / RAB	1 Hari Kerja	1. Disposisi	
3	Menyiapkan bahan rencana kegiatan penyusunan penugasan pembelian tenaga listrik serta menugaskan Anggota Tim untuk mengumpulkan data energi primer dari stakeholder dan/atau data sekunder dari berbagai literatur, termasuk membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan pendukung yang diperlukan seperti rapat/FGD										1. Disposisi 2. TOR / RAB	2 Hari Kerja	1. Disposisi 2. Dokumen rencana kegiatan	
4	Mengumpulkan data primer dari para stakeholder dan/atau data sekunder dari berbagai literatur dan menyampaikan data tersebut, termasuk membantu pelaksanaan kegiatan pendukung yang diperlukan seperti rapat/FGD										1. Disposisi 2. Data primer 3. Data sekunder 4. Referensi terkait	7 Hari Kerja	1. Bahan rapat/FGD 2. Konsep undangan rapat/FGD	
5	Melaksanakan rapat/FGD pembahasan penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tertentu (PLTSa)										1. Bahan rapat/FGD 2. Undangan rapat/FGD	1 Hari Kerja	1. Notula rapat/FGD	Stakeholder terkait antara lain PT. PLN (Persero) selaku badan usaha penyedia tenaga listrik milik negara
6	Menindaklanjuti hasil rapat dan menyiapkan bahan evaluasi penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tertentu (PLTSa)										1. Notula rapat/FGD	2 Hari Kerja	1. Bahan evaluasi penugasan pembelian tenaga listrik	

**SOP PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PENYEDIA TENAGA LISTRIK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Anggota Tim Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Stakeholder terkait	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Memeriksa bahan evaluasi penugasan pembelian tenaga listrik dan menyiapkan bahan rekomendasi/konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tertentu (PLTSa), selanjutnya menyiapkan beserta konsep nota dinas Dirbinus kepada Sesditjen Ketenagalistrikan untuk penelaahan aspek hukum dan kepada Dirjen Ketenagalistrikan sebagai laporan, serta konsep surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen ESDM									1. Bahan evaluasi penugasan pembelian tenaga listrik	2 Hari Kerja	1. Bahan evaluasi penugasan pembelian tenaga listrik 2. Konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tertentu (PLTSa) 3. Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Dinas	
8	Mengevaluasi bahan rekomendasi/konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik beserta konsep nota dinas Dirbinus kepada Sesditjen Ketenagalistrikan untuk penelaahan aspek hukum dan kepada Dirjen Ketenagalistrikan sebagai laporan, serta konsep surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen ESDM								1. Bahan evaluasi penugasan pembelian tenaga listrik 2. Konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tertentu (PLTSa) 3. Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Dinas	1 Hari Kerja	1. Konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tertentu (PLTSa) 2. Nota Dinas Dirbinus kepada Sesditjen 3. Nota Dinas Dirbinus kepada Dirjen Ketenagalistrikan 4. Konsep Surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen Kementerian ESDM hal Penyampaian konsep Kebijakan	1. Apabila telah sesuai, menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, jika terdapat koreksi, mengembalikan kepada Subkoordinator untuk direvisi	
9	Menelaah bahan rekomendasi/konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik beserta konsep nota dinas Dirbinus kepada Sesditjen Ketenagalistrikan untuk penelaahan aspek hukum dan kepada Dirjen Ketenagalistrikan sebagai laporan, serta konsep surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen ESDM								1. Konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tertentu (PLTSa) 2. Nota Dinas Dirbinus kepada Sesditjen 3. Nota Dinas Dirbinus kepada Dirjen Ketenagalistrikan 4. Konsep Surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen Kementerian ESDM hal Penyampaian konsep Kebijakan	1 Hari Kerja	1. Konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tertentu (PLTSa) 2. Nota Dinas Dirbinus kepada Sesditjen 3. Nota Dinas Dirbinus kepada Dirjen Ketenagalistrikan 4. Konsep Surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen Kementerian ESDM hal Penyampaian konsep Kebijakan	1. Apabila telah sesuai, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, jika terdapat koreksi, mengembalikan kepada Koordinator untuk direvisi 2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine	
10	Melakukan penelaahan aspek hukum dan legal drafting atas konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tertentu (PLTSa)								1. Konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tertentu (PLTSa) 2. Nota Dinas Dirbinus kepada Sesditjen	5 Hari Kerja	1. Konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tertentu (PLTSa)	SOP Penyusunan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan	

**SOP PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PENYEDIA TENAGA LISTRIK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Anggota Tim Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Stakeholder terkait	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Menelaah konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik, apabila setuju memberikan paraf persetujuan dan menandatangani surat pengantar kepada Sekjen KESDM melalui aplikasi Nadine, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan untuk direvisi	2						1 ↓ T Y		1. Konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tertentu (PLTSa) 2. Nota Dinas Dirbinus kepada Dirjen Ketenagalistrikan 3. Konsep Surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen Kementerian ESDM hal Penyampaian konsep Kebijakan	1 Hari Kerja	1. Surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen Kementerian ESDM hal Penyampaian konsep Kebijakan	1. Apabila telah sesuai, memberikan paraf persetujuan pada konsep kebijakan dan menandatangani konsep surat pada aplikasi Nadine, jika terdapat koreksi, mengembalikan kepada Dirbinus untuk direvisi 2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
12	Memproses surat keluar melalui aplikasi Nadine dan mengirimkan surat beserta berkas konsep kebijakan penugasan pembelian tenaga listrik kepada TU Sekjen Kementerian ESDM. Salinan dokumen diarsip							↓		1. Surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen Kementerian ESDM hal Penyampaian konsep Kebijakan	1 Jam	1. Tanda terima dokumen kedinasan 2. Arsip	1. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah 2. SOP Pengiriman Naskah Dinas Keluar